

## Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi

Muhamad Ulul Albab Musaffa

Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-mail: [uyhunk7@gmail.com](mailto:uyhunk7@gmail.com)

### Abstrak

Transaksi yang dilakukan antar manusia selalu membawa perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini memunculkan bentuk transaksi yang belum ada sebelumnya, bahkan bisa memberi kemudahan bagi tiap orang yang melakukan transaksi. Perkembangan yang signifikan ini harus bisa diiringi dengan pemahaman yang baik mengenai proses terjadinya transaksi dengan melihat akar terbentuknya akad, apakah sudah sesuai dengan aturan yang disyariatkan atau belum.

Artikel ini membahas mengenai proses terjadinya akad dalam transaksi muamalah dengan memaparkan syarat dan rukun yang harus terpenuhi. rukun akad menurut mayoritas ulama terdiri dari tiga hal, yaitu orang yang berakad, objek akad dan *şigah*. Adapun syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu: syarat terbentuknya akad (*syurūṭ al-in'iqād*), syarat keabsahan akad (*syurūṭ al-şihah*), syarat berlakunya akibat hukum akad (*syurūṭ al-nafadz*) dan syarat mengikatnya akad (*syurūṭ al-luzūm*).

**Kata kunci:** *akad, syarat, rukun*

### Pendahuluan

Perkembangan manusia dari zaman ke zaman pastilah mengalami peningkatan dalam hal jumlahnya, selain itu kebutuhan yang ada juga mengalami peningkatan, yang pasti sejalan dengan perkembangan jumlah manusia tersebut. maka dari itu tidak heran jika terjadi interaksi antar individu dengan yang lain, atau kelompok satu dengan yang lain guna memenuhi kebutuhannya. Adanya interaksi tersebut kemudian menimbulkan suatu kesepakatan yang bermula dari ketiadaan menjadi suatu yang ada. Artinya jika tidak ada interaksi antara individu satu dengan yang lain maka tidak ada suatu kesepakatan atau suatu kehendak yang harus dilakukan atau dijalani dan begitu pula sebaliknya. Terjadinya interaksi tersebut bisa menggambarkan dalam dua hal, yaitu: *pertama* interaksi yang tidak menyebabkan tanggungan: *kedua* interaksi yang dengannya menjadikan salah satu

pihak mendapatkan tanggungan atas pihak yang lain, atau bahasa singkatnya antar individu tersebut secara langsung mendapatkan beban hak dan kewajiban.

Contoh dalam interaksi yang pertama, yaitu interaksi yang tidak menyebabkan tanggungan antar kedua belah pihak adalah ketika ada seseorang bertemu dengan orang lain dan mereka mengadakan kontak atau berkomunikasi namun dalam interaksi mereka hanya saling tukar informasi tanpa adanya pembebanan pada salah satu pihak, maka hal tersebut bisa dikatakan interaksi tanpa tanggungan.

Kemudian contoh untuk interaksi yang kedua, yaitu interaksi yang menyebabkan tanggungan. Jika ada seorang individu mengadakan kontak dengan individu lain yang mana bertujuan untuk mendapatkan manfaat, benda, atau jasa dari individu lain. Hal ini seperti terjadinya jual beli, sewa menyewa atau memanfaatkan jasa orang lain. Hal seperti ini biasa dinamakan dengan transaksi.

Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya suatu akad atau perjanjian antara individu satu dengan yang lain agar keduanya sama-sama memiliki keuntungan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan. Untuk itu dalam makalah ini akan memaparkan bagaimana terjadinya suatu akad atas dua individu yang saling bertransaksi, mengadakan perjanjian, dan lain sebagainya dilihat dari prosesnya, kemudian faktor terjadinya akad dan apa saja syarat dan rukun dalam akad tersebut.

### **Pengertian Akad**

Akad jika ditinjau dari pengertian secara bahasa memiliki pengertian mengikat (الرِّبْط), menguatkan (الشَّد), jaminan (الضمان) atau perjanjian (العهد),<sup>185</sup> dalam *Lisān al-'Arab*, Ibn Mandzur memberikan penguat pada *lafaz* (الرِّبْط) mengikat dengan menunjukkan lawannya yaitu (الحل) melepas.<sup>186</sup> Sejalan dengan

---

<sup>185</sup> Wizarahal-Auqafwaal-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausuhal-Fiqhiyah*, (Kuwait: Dzat Al-Salasil, 1990), hlm. 198.

<sup>186</sup> Ibn Mandzur, *Lisān al-'Arab* (Bairut: Dar al-Shâdir, 1300 H), hlm. 296.

itu Wahbahaz-Zuhailī memberi penekanan dengan kata yang dekat hubungannya seperti (الإبرام/الإحكام) yang sama artinya pengikatan atau penguatan diantara kedua belah pihak.<sup>187</sup>

Adapun secara istilah akad menurut al-Jurjani adalah menghubungkan bagian-bagian *taṣaruf*<sup>188</sup> (tindakan) dengan menggunakan ijab dan kabul sesuai dengan syariah.<sup>189</sup> Namun agaknya pengertian milik al-Jurjani dalam al-Ta'rifatnya kurang tepat karena menggunakan kata *taṣaruf*<sup>190</sup> yang mana kata tersebut lebih umum daripada kata akad itu sendiri, maka dari itu penulis lebih cocok menggunakan istilah yang dipakai Prof. Syamsul Anwar, yaitu pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>191</sup>

## **Pembentukan Akad**

### **1. Rukun Akad**

Asal keumuman akad itu adalah adanya lebih dari dua pelaku, maka adanya hubungan antara kedua belah pihak menyebabkan terbentuknya suatu akad. Dalam Islam suatu akad bisa dikatakan sah bila memenuhi dua hal, yaitu terdapat rukun dan syarat dari akad.

---

<sup>187</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ahal-Fiqh al-Islamiwāl-Qadhayaal-Mu'aṣirah*, (Bairut: Dar Al-Fikr:2012), hlm. 84.

<sup>188</sup> *Taṣaruf* bisa dipahami maknanya lebih umum dibandingkan dengan akad, karena mencakup semua macam pekerjaan (*taṣaruf fi'li*) maupun ucapan (*taṣaruf qauli*) baik berhubungan dengan ibadah, akad *muawadhah*, dan akad *tabaru'*. Lihat Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, cet. Pertama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 12.

<sup>189</sup> Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Kairo: Dar al-Fadhilah: t.t), hlm. 129.

<sup>190</sup> Dalam bukunya Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* dijelaskan bahwa hubungan antara akad, *taṣaruf* dan *iltizam* adalah; *pertama* akad lebih khusus penggunaannya sedangkan *iltizam* termasuk ke dalam keumuman *taṣaruf*, kedua setiap *iltizam* adalah *taṣaruf* dan tidak setiap *taṣaruf* itu *iltizam*, ketiga akad dengan dalil kekhususannya termasuk dari bagian *taṣaruf*, sedangkan *taṣaruf* mencakup akad dan lainnya, dan dapat dikatakan setiap akad itu *taṣaruf* namun tidak setiap *taṣaruf* itu disebut akad, keempat *iltizam* lebih umum daripada akad sehingga dapat dikatakan akad termasuk dalam *iltizam*.

<sup>191</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 68.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.<sup>192</sup> Atau dalam pengertian lain rukun adalah sesuatu yang tergantung darinya terbentuknya sesuatu adapun sesuatu tersebut bagian intern dari hakikatnya,<sup>193</sup> hal tersebut diungkapkan oleh ulama ahli usul dari golongan Hanafiah. Contoh dalam hal ibadah, adanya rukuk, sujud dan membaca ayat al-Quran adalah rukun dari salat. Adapun dalam hal muamalah seperti ijab dan kabul atau sesuatu yang dapat menggantikan keduanya.

Adapun menurut ulama Hanafiah rukun akad itu hanya terdiri dari ijab dan kabul saja, mereka memberikan pengertian rukun akad adalah segala sesuatu yang diungkapkan dari kesepakatan dua orang yang berkehendak atau sesuatu yang dapat menggantikan keduanya baik itu dari perbuatan, isyarat, dan tulisan.

Namun mayoritas ulama berbeda pendapat dari yang dikatakan ulama Hanafiah, mereka berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari tiga hal, yaitu orang yang berakad, objek akad dan *ṣigah*. Adapun orang yang berakad adalah penjual dan pembeli, objek akad adalah harga dan barangnya dan *ṣigah* adalah ijab dan kabul.<sup>194</sup>

Karena perbedaan pendapat tersebut maka Musthafa Ahmad Azzarqa' mencoba melihat titik temu dari perbedaan yang ada dan menyatukannya dengan menggunakan istilah baru yaitu *muqawimatal 'aqd* (penegak akad) yang mana salah satunya adalah rukun akad, ijab dan kabul. Sedangkan unsur lainnya adalah para pihak, objek akad dan tujuan akad.<sup>195</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dan Musthafa Ahmad Azzarqa' unsur-unsur yang membentuk akad mencakup empat hal, yaitu pernyataan akad (*ṣigatul 'aqd*), pihak yang bertransaksi (*al-'āqidain*), objek akad (*mahallul 'aqd*) dan

---

<sup>192</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 95.

<sup>193</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiwaal-Qadhayaal-Mu'asirah* (Bairut: Dar Al-Fikr, 2012), hlm. 94.

<sup>194</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiwaal-Qadhayaal-Mu'asirah* (Bairut: Dar Al-Fikr, 2012), hlm. 95.

<sup>195</sup> Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawarid*, Th. XVIII, 2008, hlm. 183-184.

tujuan akad (*mawdu'ul 'aqd*). Jika mayoritas ulama klasik hanya menempatkan tiga unsur dalam pembentukan akad, maka ulama kontemporer memberikan satu tambahan lagi berupa objek akad.

## 2. Syarat Akad

Syarat jika dilihat dari segi bahasa mempunyai persamaan kata dengan (علامة) tanda atau ciri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibn Manzūr lebih lanjut bahwa syarat adalah menetapkan sesuatu menjadi sebuah keharusan baik dalam akad jual beli maupun akad yang lainnya,<sup>196</sup> atau segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*khārijīy*)<sup>197</sup>, hal tersebut diungkapkan oleh ahli fukaha dan ahli usul fikih. Artinya jika syarat tidak terpenuhi maka meniadakan sesuatu yang disyaratkan (*masyrūt*) atau adanya syarat tidak mesti harus menjadikan adanya *masyrūt*.

Seperti halnya dalam wudlu, hal tersebut menjadi keharusan jika seseorang akan melakukan salat, namun adanya wadlu tidak memastikan bahwa harus adanya shalat. Atau jika dalam muamalah adanya uang atau alat tukar menjadi syarat dalam jual beli, namun adanya uang atau alat tukar tidak mengharuskan terjadinya jual beli.<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup> Ibn Mandzur, *Lisān al-'Arab* (Bairut: Dar al-Shâdir, 1300 H), VII, hlm. 329.

<sup>197</sup> Ibn Mandzur, *Lisān al-'Arab* (Bairut: Dar al-Shâdir, 1300 H), hlm. 183.

<sup>198</sup> Dalam kajian usul fikih, hal ini dijelaskan di bab *al-amru* atau perintah dengan redaksi ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب

Perkara yang menjadi penyempurna dari suatu kewajiban itu dihukumi wajib, sedangkan perkara yang menjadi penyempurna “wajib” hukumnya tidak wajib”

Berkaitan dengan itu, *muqadimah al-wajib* terbagi menjadi dua:

1. *Muqadimah al-Wujūb* (awal kewajiban) atau dinamakan *muqadimah al-taklīf* yaitu perkara yang menjadi ketetapan mengenai kewajiban perkara yang wajib, baik itu berupa sebab, atau syarat.

Contoh dari sebab: masuknya waktu salat dan contoh dari syarat mampu dalam berhaji

2. *Muqadimah al-Wujūd* atau bisa dikatakan *Muqadimah al-Sihah* yaitu perkara yang menjadi penentu terwujudnya suatu kewajiban.

Contoh: seperti wudlu menjadi syarat sahnya salat.

Jalaluddin al-Mahali, *Syarhu al-Waraqat fi Uṣulil-fiqh*, Ditahqiq Dr. Hisyamudin bin Musa (tk: tp, 1999), hlm. 109.

Adapun syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:<sup>199</sup>

- a. syarat terbentuknya akad (*Syurūṭ al-in'iqad*),
- b. syarat keabsahan akad (*Syurūṭ al-ṣiḥah*),
- c. syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurūṭ al-nafadz*) dan
- d. syarat mengikatnya akad (*Syurūṭ al-Luzūm*).

Keempat syarat tersebut menjadi unsur yang penting dalam terjadinya akad, sehingga dalam artikel ini akan dibahas satu per satu dari keempat syarat tersebut.

#### **a. Syarat Terbentuknya akad (*Syurūṭ al-In'iqad*)**

Ketika rukun-rukun yang disebutkan di atas telah terpenuhi, maka masing-masing rukun tersebut membutuhkan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi dengan baik ketika membentuk akad atau bisa dikatakan *syurūṭ al-in'iqad*. Syarat terbentuknya akad ini harus memenuhi empat unsur atau rukun agar akad bisa terwujud, adapun rukun tersebut adalah para pihak, pernyataan kehendak, objek akad, dan tidak bertentangan dengan syarak.<sup>200</sup>

Rukun yang pertama yaitu orang yang berakad atau *al-'aqidain*, dalam hal ini harus memenuhi dua syarat yaitu:

##### **1) Tamyiz**

Maksudnya adalah bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dilihat dari segi kecakapan melaksanakan akad, sebagian diantara manusia tidak dapat melaksanakan akad apa pun, sebagian lagi bisa melaksanakan akad tertentu dan sebagian lagi cakap melakukan semua akad. Adanya perbedaan kualifikasi dalam melakukan akad antara satu orang dengan yang lain sangat ditentukan oleh permasalahan *ahliyyah* (kelayakan melakukan akad).

Adapun *ahliyyah* dalam fikih terbagi menjadi dua, yaitu *ahliyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-ada'*. *Ahliyyah al-wujūb* adalah kecakapan seseorang untuk

---

<sup>199</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 95.

<sup>200</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 98.

mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. *Ahliyyah al-wujūb* ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, ia secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subjek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyah al-wujūb al-nāqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyyah al-wujūb al-kāmilah*), yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode tamyiz dan meningkat lagi pada periode dewasa.<sup>201</sup>

Adapun *ahliyyah al-ada'* adalah kecakapan seseorang untuk melakukan *taṣarruf* (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut, yang berupa hak Allah maupun hak manusia.<sup>202</sup> Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menciptakan akibat hukum melalui perilaku yang didasari oleh keinginan kehendaknya, sehingga dia harus bertanggung jawab dari apa yang dilakukannya.

Dalam *ahliyyah al-ada'* terdapat dua sumber utama sebagai pijakan melaksanakan kehendak, yaitu dia bersifat tamyiz atau mampu membedakan baik dan buruk, atau benar dan salah. Kemudian berakal sehat sehingga dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan aturan. Namun tidak semua dalam *ahliyyah al-ada'* dapat melakukan hal tersebut secara keseluruhan dan masih terbatas pada batasan-batasan tertentu, hal tersebut yang dinamakan *ahliyyah al-ada' al-nāqisah*. Seperti halnya anak umur tujuh tahun dia sudah bisa melakukan transaksi namun masih terbatas pada hal-hal tertentu.

---

<sup>201</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 110-111.

<sup>202</sup> Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawarid*, Th. XVIII, 2008, hlm. 185.

Adapun seseorang yang sudah cakap dan mempunyai wewenang penuh dalam melakukan tindakan hukum secara langsung tanpa ada pengawasan dari orang lain, maka hal tersebut dinamakan *ahliyyah al-ada' al-kāmilah*, artinya seseorang yang sudah memiliki kesempurnaan akal dan biasanya sudah mencapai tingkat dewasa.<sup>203</sup>

Wahbah Zuhaili dalam *Mausu'ah Fiqh al-Islami*-nya membagi kecakapan atau *ahliyyah* ke dalam lima tingkatan. *Pertama* tingkat janin yaitu permulaan dari awal kehamilan sampai melahirkan, *kedua* tingkat kanak-kanak yaitu dimulai dari awal kelahiran sampai kepada umur tamyiz atau sekitar tujuh tahunan, *ketiga* tingkat tamyiz yaitu setelah berumur tujuh tahun sampai kepada kondisi *balig* dan berakal, *keempat* tingkat *balig* yaitu dimulai dari masa balig sampai dewasa dan yang terakhir tingkat dewasa yaitu mencapai masa kecakapan dalam melakukan tindakan hukum.<sup>204</sup>

## 2) Berbilang (*ta'adud*)

Dalam bertransaksi pastilah terdapat paling sedikit dua pihak yang melakukan transaksi tersebut. Adanya dua belah pihak itu sebagai syarat terwujudnya akad secara benar, artinya ada pihak yang berkehendak dan ada pihak yang menerima kehendaknya dan hal tersebut tidak terlaksana bila yang melakukan hanya satu orang saja sebagai pihak yang menyatakan kehendak dan menerima kehendak.

Rukun kedua dari syarat terjadinya akad adalah pernyataan kehendak. Rukun ini harus memenuhi dua syarat, yaitu:

### 1) Persesuaian Ijab dan Kabul (Kesepakatan)

Ijab dan kabul juga bisa diartikan *ṣigah* merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, baik itu secara lisan, tulisan, perbuatan dan isyarat.<sup>205</sup>

---

<sup>203</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami waal-Qadhayaal-Mu'aṣirah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2012), hlm. 125.

<sup>204</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami waal-Qadhayaal-Mu'aṣirah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2012), hlm.126-128.

<sup>205</sup> Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 244.



Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud di mana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad. Adapun kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab yang dengannya tercipta suatu akad.<sup>206</sup>

Adapun syarat sahnya ijab dan kabul adalah sebagai berikut:<sup>207</sup>

- (1) Bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak.
- (2) Harus bersambung atau saling mengetahui kesepakatan yang sedang dilaksanakan.
- (3) Dilakukan dengan itikad baik dari keduanya dalam pengambilan manfaat objek akad.
- (4) Kedua belah pihak berada di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda yang sebelumnya sudah disepakati dan sudah menjadi bagian dari transaksi modern.<sup>208</sup>

Jika melihat dari syarat di atas, maka akan mendapat pemahaman bahwa *sigah* dalam bertransaksi yang menjadi patokan adalah apa yang diutarakan secara jelas artinya jika dalam hati tiada kerelaan namun secara amaliah memberikan tanda bahwa ia mengizinkan maka hal tersebut sudah cukup untuk menyatakan sahnya transaksi antar kedua belah pihak. Karena dasar yang digunakan adalah sesuatu yang bersifat dahir bukan batin.

## **2) Kesatuan Majelis Akad**

Majelis akad adalah keadaan di mana terjadinya interaksi antar dua pihak atau dengan pengertian lain kesatuan ucapan dalam topik yang diinteraksikan. Setelah terpenuhi syarat bagaimana menyatakan kehendak dalam tercapainya kesepakatan antar pihak, maka dibutuhkan syarat berikutnya yaitu kesatuan majelis akad.

---

<sup>206</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 127-132.

<sup>207</sup> Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 245.

<sup>208</sup> Hanya ada tiga akad yang disarankan kedua belah pihak hadir bersamaan di tempat yang sama, yaitu: akad wasiat, akad penitipan barang, dan akad perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak hadir, ia harus memberikan kuasa kepada orang lain secara resmi dan tertulis.

Adapun menurut ulama secara umum menyaratkan terjadinya hubungan antara ijab dan kabul dalam tiga bagian, yaitu:<sup>209</sup>

- (1) Kedua belah pihak berada di satu majelis akad. Maksudnya tidak boleh satu pihak menyatakan ijab di suatu tempat kemudian kabul berpindah di tempat yang lain.
- (2) Kedua belah pihak tidak menimbulkan akad yang berlawanan. Artinya ketika pihak A menyatakan membeli rumah tidak boleh pihak B bertentangan dengan kehendak pihak A.
- (3) Salah satu pihak yang melakukan ijab tidak boleh menarik kembali ijabnya sebelum diterima oleh pihak kabul. Artinya terjadi keberlangsungan antara kedua belah pihak dalam satu transaksi, jika salah satu pihak meninggalkan ijabnya maka akad tersebut batal.

Ketiga syarat umum tersebut masih bisa dipahami secara rinci lagi terlebih dalam kesatuan majelis. Perkembangan zaman dan teknologi mau tidak mau membawa juga dalam perkembangan cara bermuamalat antar ke dua belah pihak. Maka kesatuan majelis tidak bisa dipahami secara klasik yang harus antara kedua belah pihak saling bertemu dan bertransaksi di tempat yang sama.

Kesatuan majelis dalam pemikiran kontemporer harus dipahami baik secara ruang dan waktu. artinya majelis dalam arti *lughawi* yang merujuk pada *isim zamān* dan *makān* bisa dipahami tidak harus antar kedua belah pihak berada dalam satu tempat yang sama, namun bisa terjadi dengan kesamaan waktu transaksi antara kedua belah pihak yang masih terfokus dalam akad yang sama.

Lebih lanjut dalam kesatuan majelis akad yang perlu diperhatikan adalah ketika penutupan akad. Karena dalam penutupan perjanjian terdapat dua kemungkinan, bisa antara kedua belah pihak dalam penutupan akad saling berhadapan atau bisa antara keduanya tidak saling berhadapan atau di tempat yang lain.

Pertanyaannya ketika dua belah pihak tidak saling berhadapan adalah kapan terjadinya atau tercapainya kesepakatan dalam akad? Hal itu karena kabul

---

<sup>209</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhayaal-Mu'asirah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2012), hlm. 107.

tidak segera bisa diketahui oleh pembuat ijab karena tempat berjauhan sehingga diperlukan beberapa waktu untuk diketahui kabulnya.

Kepastian hal ini adalah penting untuk menentukan kapan hak *khiyarruju*<sup>210</sup> bisa digunakan, penentuan kadaluwarsa dan risiko. Untuk menjawab permasalahan ini, bisa digunakan 4 teori dalam hukum Barat mengenai kapan perjanjian dianggap lahir antara pihak yang berjauhan tempat, yaitu:<sup>211</sup>

- (1) Teori pernyataan, maksudnya teori ini timbul ketika terjadi perjanjian jarak jauh disusul kemudian pihak penerima menyatakan aksepsinya, dalam hal ini pernyataan tertulis. Landasan teori ini sesuai dengan asas umum bahwa perjanjian adalah pertemuan kehendak kedua belah pihak. Oleh karena itu, apabila pihak yang mendapat penawaran telah menyatakan aksepsinya berarti suatu perjanjian telah lahir. Kekurangan dari teori ini tidak bisa memastikan kapan terjadinya aksepsi mitra sehingga menyulitkan pihak pembuat penawaran dalam melakukan *khiyār ruju*'.
- (2) Teori pengiriman, perjanjian lahir ketika pernyataan aksepsi final dibuat sehingga tidak dapat diulur-ulur lagi. Teori ini hampir sama dengan teori pernyataan karena perjanjian ini lahir jika ekseptor menyatakan penerimaannya. Hanya saja pernyataan tersebut harus final yang tidak mungkin ditangguhkan lagi, yaitu saat dikirim kepada pembuat penawaran. Kelemahan teori ini tetap tidak dapat diketahui kapan terjadinya aksepsi dari pihak penerima, lebih buruknya kirimannya bisa saja dikembalikan oleh pihak pos atau telegram, bahkan tidak mustahil terjadi kehilangan.
- (3) Teori penerimaan, teori ini merupakan pertengahan antara teori pernyataan dan pengiriman. Teori ini menyatakan bahwa perjanjian lahir saat orang yang membuat penawaran menerima jawaban aksepsi dari pihak yang menerima

---

<sup>210</sup> Islam mengenal berbagai macam *khiyār* (pilihan) dalam bertransaksi, dalam kaitannya dengan kesatuan akad, terdapat tiga kategori yang melingkupinya, yaitu; *khiyar al-qabul* artinya hak pihak mitra janji untuk menyatakan kabulnya atau menolak selama ijab belum ditarik kembali atau selama majelis akad belum bubar. *Khiyar al-ruju*' artinya hak dari pihak yang mengajukan ijab untuk menarik kembali ijabnya selama belum terjadi Kabul dari pihak mitra janji. *Khiyar al-majlis* artinya pilihan antara ingin melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

<sup>211</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 156-158.

penawaran baik pembuat penawaran telah mengetahui isi surat jawaban tersebut ataupun belum mengetahuinya karena belum membukanya. Di sini diandaikan bahwa dengan menerima surat itu ia dianggap telah mengetahui isinya. Teori ini memperbaiki teori pengiriman dengan menggeser waktu terjadinya perjanjian hingga saat pembuat penawaran menerima surat jawaban ekseptor sekalipun ia belum tahu isinya, yang penting suratnya telah sampai.

- (4) Teori pengetahuan, lahirnya perjanjian pada saat pembuat penawaran mengetahui jawaban aksepsi dari ekseptor, yakni dengan membuka dan membaca isi surat yang dikirim ekseptor kepadanya. Kelemahannya yaitu dalam teori ini membuka kesempatan untuk mengulur-ulur waktu terjadinya perjanjian oleh pembuat penawaran dengan cara sengaja tidak membuka surat jawaban dari ekseptor.

Teori ini disempurnakan lagi oleh ahli hukum Belanda Pitlo dengan memperluas arti pengetahuan dengan “persangkaan mengetahui”, artinya perjanjian bisa terlahir pada saat yang patut dipersangkakan bahwa pembuat penawaran mengetahui jawaban aksepsi yang dikirim oleh ekseptor.

As-Sanhuri seorang ahli hukum Arab menggunakan teori ini dengan mengemukakan asas bahwa karena penawaran dibuat oleh pembuatnya, maka kehendaknyalah yang harus dipertimbangkan dan menentukan kapan perjanjian itu lahir. Aksepsi dari pihak kedua tidak lain hanya menyetujui tawaran dari pembuat penawaran dan jika tidak sesuai berarti tidak terjadi perjanjian.

Rukun ketiga dari syarat terjadinya akad adalah objek akad. Rukun ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

#### **1) Objek Akad Dapat Diserahkan**

Objek akad adalah suatu hal yang karenanya suatu akad dibuat dan menjadikan berlakunya suatu hukum akad. Objek akad bisa berupa benda, manfaat benda, jasa, atau sesuatu lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam rukun ketiga ini yaitu *mahal al-aqd* salah satu syarat agar terbentuknya akad adalah objek akad dapat diserahkan, artinya jika objek tersebut tidak ada bahkan tidak dapat diserahkan, maka tidak akan terjadi suatu akad.

Dasar ketentuan ini disimpulkan dari hadis Hakim ibn Hizam, “*janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu*”, dan Hadis dari Abu Hurairah, “*Rasulullah SAW. melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli garar.*”<sup>212</sup>

## **2) Objek Akad Tertentu atau Dapat Ditentukan**

Syarat berikutnya dari rukun adanya objek akad adalah objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Dasarnya sama dengan syarat sebelumnya atas larangan jual beli lempar kerikil dan jual beli *gharar*, atau seseorang mengajukan ingin menjual ikan-ikan yang ada di lautan, larangan kepada seorang yang menjual burung-burung di langit atau jual beli yang sejenis itu<sup>213</sup>, maka dengan begitu suatu transaksi akan terhindar dari sengketa antar kedua belah pihak karena objeknya sudah jelas dan dapat ditentukan.

## **3) Objek Akad Dapat Ditransaksikan**

Syarat yang terakhir adalah objek tersebut dapat ditransaksikan, dalam hal ini ulama telah menentukan kriteria-kriterianya sebagai berikut:<sup>214</sup>

- a) Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
- b) Sifat atau hakikat dari objek itu tidak bertentangan dengan transaksi, artinya objek tersebut hakikatnya mungkin untuk ditransaksikan.
- c) Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Rukun keempat dari syarat terjadinya akad hanya memerlukan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syarak.

## **1) Tujuan Akad tidak Bertentangan dengan Syara’**

---

<sup>212</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 192.

<sup>213</sup> Abdu ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-arba’ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), hlm. 209.

<sup>214</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 205.

Tujuan akad merupakan rukun baru yang ditambahkan ulama kontemporer dalam terjadinya suatu akad. Dalam akad, kita mengenal adanya hukum akad yakni akibat hukum yang timbul dari akad, yang dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu hukum pokok akad dan hukum tambahan akad. Hukum pokok akad adalah akibat hukum pokok yang menjadi maksud dan tujuan bersama yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Sedangkan hukum tambahan akad<sup>215</sup> atau bisa disebut hak-hak akad adalah hak-hak atau kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Namun yang terpenting Hukum pokok akad inilah yang dimaksudkan dengan tujuan akad yang menjadi rukun keempat.<sup>216</sup>

Untuk merealisasikan tujuan akad, maka para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Misalnya, dalam jual beli, penjual berhak menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan harga (uang) kepada penjual, dan di situlah tujuan akad tercapai. Jadi tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad, seperti hakikat jual beli adalah perpindahan kepemilikan barang dengan imbalan atau sewa menyewa perpindahan milik atas manfaat barang yang disewa dan lain sebagainya.

Namun ada syarat yang harus terpenuhi dalam rukun ini yaitu tidak bertentangan dengan *syara'*, maksudnya tujuan ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu:

- a) Bersifat objektif artinya berada dalam akad itu sendiri dan tidak berubah dari akad satu ke yang lain sehingga menyebabkan terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan akad ini.
- b) Bisa menentukan jenis tindakan hukum, artinya tujuan akad membedakan ketika terjadi jual beli maka ada hukum tersendiri dan ketika sewa menyewa juga memiliki hukum tersendiri.

---

<sup>215</sup> Hukum tambahan akad terbagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, ditetapkan oleh hukum sendiri, seperti kewajiban penyerahan barang dan harga dalam akad jual beli. *Kedua*, ditentukan oleh pihak sendiri dalam perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing.

<sup>216</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 218.

- c) Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sosial.<sup>217</sup>

**b. Syarat Keabsahan Akad (*Syuruthaṣ-Ṣihah*)**

Syarat keabsahan akad merupakan unsur tambahan dalam dalam terbentuknya akad sehingga perkara tersebut menjadi sempurna. Artinya jika kita melakukan suatu transaksi bisa jadi transaksi itu sah atau bisa jadi transaksi itu batal walaupun sudah mempunyai wujud yuridisnya atau hukumnya. Untuk itu perlu adanya unsur-unsur tambahan sehingga akad yang terbentuk menjadi sah secara syar'i.

Secara teori, syarat keabsahan terbagi menjadi dua, yaitu syarat-syarat keabsahan umum dan syarat-syarat keabsahan khusus.<sup>218</sup> Adapun syarat keabsahan khusus ini biasanya berlaku pada akad-akad khusus, semisal dalam akad jual-beli, sewa, *murābahah* dan lain sebagainya sehingga tiap akad satu dengan yang lainnya memungkinkan memiliki perbedaan dalam syarat sahnya. Sedangkan untuk syarat keabsahan umum adalah suatu hal yang berlaku secara umum di dalam kebanyakan akad sehingga tercapai keabsahan secara *syar'i*.

Ditinjau dari rukun pertama dan kedua, kedua rukun tersebut tidak memerlukan sifat penyempurna dari keabsahan akad. Sedangkan untuk rukun ketiga yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat penyempurna, yaitu dari "*syarat dapat diserahkan*" bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*garar*), kemudian syarat "*objek harus tertentu*" tidak boleh mengandung *garar* jika terdapat unsur *garar* maka akadnya fasid. Begitu pula syarat dari "*objek harus dapat ditransaksikan*" harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat keabsahan akad terbebas dari empat faktor, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, adanya *garar*, terdapat syarat-syarat *fasid* dan mengandung riba.

---

<sup>217</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 220.

<sup>218</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 99.

**c. Syarat Berlakunya Akibat Hukum Akad (*Syurūṭ al-nafadz*)**

*Syurūṭ al-nafadz* berlaku setelah rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan di atas terpenuhi sehingga terbentuk suatu akibat hukum dari suatu akad. Artinya suatu akad bisa dikatakan sah namun bisa jadi akad tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum sempurna akibat hukumnya, dan akad tersebut bisa dikatakan *mauquf* (tergantung).

Agar dapat dilaksanakan hukum dari suatu akad, maka terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, *pertama* adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan *kedua* adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Contoh yang bisa dilihat ketika ada seorang *fudhul* (pelaku tanpa kewenangan) ketika dia menjual barang milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya, hal tersebut bisa sah dalam akad namun akibat hukumnya masih tergantung kepada pemiliknya, jika pemiliknya mengizinkan maka jual beli itu bisa berlangsung tanpa mengulang akad dari awal, namun jika pemilik tidak mengizinkan maka akad tersebut menjadi batal.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad yang sah, yaitu akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad Maukuf, akad yang sah tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
- b. Akad *nafidz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

**d. Syarat Mengikatnya Akad (*Syurūṭ al-Luzum*)**

Jika keseluruhan syarat dan rukun telah terpenuhi dan sudah sah secara hukum dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, maka terdapat suatu ikatan di dalamnya antara kedua belah pihak. Hal tersebut yang menjadi perhatian dalam syarat mengikatnya akad. Artinya jika suatu akad telah terjadi dan terpenuhi syarat-syaratnya maka antara kedua belah memiliki suatu ikatan yang tidak boleh serta merta satu pihak membatalkan atau menarik kembali akad yang telah tercapai.



Namun ada beberapa kasus yang memang keluar dari syarat umum mengikatnya akad, seperti adanya *khiyar* (pilihan) dalam suatu akad, sehingga salah satu pihak bisa saja meneruskan atau membatalkan akad yang telah terjadi karena terdapat *khiyar* di dalamnya. Contoh lain dalam akad penitipan atau akad gadai, secara umum menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu. Akad penitipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh kedua belah pihak, sementara akad gadai tidak mengikat dari sebelah pihak, yaitu penerima gadai, di mana ia dapat membatalkannya secara sepihak. Bagi penggadai akad tersebut mengikat.

Maka dari itu, di dalam akad-akad yang terdapat salah satu jenis *khiyar* hal tersebut tidak mengikat. Akad itu mengikat ketika ketika hak *khiyar*-nya telah hilang atau tidak ada lagi. Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad (*syarṭ hal-luzūm*).

## **Penutup**

Islam telah mengatur begitu detail bagaimana terjadinya suatu akad antara kedua belah pihak dengan rukun dan syarat tertentu untuk menghindari adanya ketidaksempurnaan atau kecacatan dalam akad. Dalam bermuamalah memang tiada aturan untuk membatasi segala macam transaksi secara umum, karena berlandas kepada kaidah *al-aslu fī al-muamalah ibāḥah* karena keluasaan hal tersebut Islam hadir dengan menegaskan bagaimana akad itu bisa terbentuk dan tidak hanya itu saja, setelah terbentuk suatu akad harus bisa memenuhi syarat-syarat agar suatu akad itu bisa dijalankan sesuai dengan koridor Islam.

Jika Islam klasik merumuskan rukun terbentuknya akad hanya ada tiga, yaitu para pihak, objek akad, dan *ṣigah* (ijab dan kabul), maka ulama kontemporer menambahkan satu hal lagi dalam rukun tersebut, yaitu tujuan akad yang tak lain dan tak bukan pemindahan barang atas hak milik ke orang lain dengan imbalan dalam jual beli, jika dalam sewa menyewa dengan pemindahan milik atas jasa dan lain sebagainya.

Maka dari itu terbentuknya suatu akad harus memenuhi keempat rukun tersebut kemudian ditambah syarat-syarat seperti *syurūṭ al-in'iqād*, *syurūṭ al-*

*ṣiḥah*, *syurūṭ al-nafadz*, dan *syurūṭ al-luzūm*, dengan terpenuhi semua syarat tersebut suatu akad bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan antar kedua belah pihak dan menjadikan akad tersebut bisa berlaku dan sah di mata hukum Islam. Sehingga suatu muamalat yang bersifat umum bisa kita sikapi dengan cara yang baik menurut syarak dan bisa menghindari dari akad-akad yang tidak dilarang karena terdapat cacat baik dalam rukun maupun syaratnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawarid*, Th. XVIII, 2008.
- Al-Jurjani, al-Ta'rifat, Kairo: Dar al-Fadhilah: t.t.
- Al-Mahali, Jalaluddin, Syarhual-WaraqatfiUshulil-fiqh, Ditahqiq Dr. Hisyamudin bin Musa, ttp.:t.p.,1999.
- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, cet. Ke-2, Jakarta: Grafindo, 2010.
- JazīrīAbdu ar-Rahmānal-, Kitābal-Fiqh 'alāMazāhibal-arba'ah,Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- IbnMandzur, Lisan al-Arab,Bairut: Dar al-Şâdir, 1300 H.
- Muhwan, Wawan, Hukum Perikatan, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Wizarahal-Auqafwaan-Syu'unal-Islamiyah, al-Mausuahal-Fiqhiyah, Kuwait: Dzat Al-Salasil, 1990.
- Zuhaili, Wahbah, Mausu'ahal-Fiqh al-Islamiwaan-Qadhayaan-Mu'aşirah, Bairut: Dar al-Fikr, 2012.